

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan, perlu diatur tata cara permohonan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan ...

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2. Wajib Pajak adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan penanaman modal.
- 3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- 4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* adalah fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- 5. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
- 6. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 7. Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan di Komite Verifikasi.
- 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 9. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
- 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

- 11. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:
 - a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
 Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM;
 dan/atau
 - b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
- 12. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai Front Officer/Back Officer untuk memberikan pelayanan konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
- 13. Front Officer PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima permohonan fasilitas dari Wajib Pajak yang terdiri dari Pejabat Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unit Direktorat Pelayanan Fasilitas.
- 14. Komite Verifikasi adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang diketuai oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan anggota terdiri dari kementerian teknis dan BKPM.

(1) Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir.

- (2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Industri logam hulu;
 - b. Industri pengilangan minyak bumi;
 - c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
 - d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
 - e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - f. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
 - g. Industri transportasi kelautan;
 - h. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/ atau
 - i. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang memenuhi kriteria :
 - a. merupakan Wajib Pajak baru;
 - b. melakukan penanaman modal baru di industri pionir;
 - c. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang sedikit sebesar berwenang, paling Rр 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech);

- d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;
- e. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
- f. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011;
- g. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.

(1) Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, berupa:

- a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- Izin Prinsip serta Izin Prinsip perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- c. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
- d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
- e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir;
- f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e;
- g. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) huruf g;
- h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
- i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan
- j. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan :
 - a. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

- (1) Dokumen Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* disampaikan langsung kepada *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM.
- (2) Atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi pemenuhan persyaratan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Izin Prinsip diterbitkan oleh BKPM, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak;
 - b. dalam hal Izin Prinsip diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak dan wakil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (3) Dalam hal keputusan klarifikasi pemenuhan persyaratan menyatakan dokumen permohonan sudah lengkap dan benar diterbitkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Sebagai tindak lanjut dari klarifikasi pemenuhan (4)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan Teknis yang Rapat Klarifikasi dihadiri dilakukan dari kementerian teknis, Kementerian perwakilan Keuangan, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi sesuai bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya.

(5) Berdasarkan klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rapat Klarifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan Rapat Pengambilan Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

- (6) Hasil klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Klarifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Rapat Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Dalam hal permohonan diterima, Kepala BKPM membuat Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM membuat Surat Penolakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Jangka waktu proses klarifikasi sampai dengan terbitnya usulan menerima/menolak selama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima.

(2) Apabila dalam proses klarifikasi teknis terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak namun sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis Wajib Pajak belum dapat melengkapi dokumen tambahan dimaksud, maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang ditolak oleh Menteri Keuangan dan telah diterbitkan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan dimaksud, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu bagi Wajib Pajak yang usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditolak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengatur mengenai tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan ini, diproses berdasarkan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1336

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan

Ariesta R. Puspasari

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	SURAT PERMOHONAN (FORMULIR) Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan, cap perusahaan dan bermeterai cukup (permohonan diketik dan bukan tulisan tangan)		
2.	SURAT KUASA DARI DIREKSI PERUSAHAAN Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, wajib melampirkan: a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangi direksi perusahan dan cap perusahaan, dan b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa (surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan)		
3.	Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya (wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)		
4.	NPWP Perusahaan (wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)		
5.	Akta dan perubahannya serta pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari: * Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada)		

	* Akta perubahan tempat kedudukan (jika	
	ada)	
	* Akta terkait perubahan maksud dan	
	tujuan perseroan (jika ada)	
	* Akta perubahan modal dan/atau saham	
	terakhir (jika ada)	
	* Akta direksi terakhir (jika ada)	
	(wajib telah diunggah dalam folder	
	perusahaan)	
	<u> </u>	
6.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang	
	kajian pemenuhan kriteria industri pionir	
	beserta kajiannya	
7.	Asli surat pernyataan kesanggupan untuk	
	menempatkan dana di perbankan Indonesia	
8.	Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh	
	Direktorat Jenderal Pajak	
9.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang	
	sumber pembiayaan investasi perusahaan	
	disertai dokumen-dokumen pendukungnya	
10.	Surat penjelasan pemenuhan ketentuan	
	besaran perbandingan antara utang dan	
	modal	

Tanda Tangan Direksi/Pimpinan Perusahaan/Kuasa Perusahaan

1	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015

I. KETERANGAN PEMOHON

1.	1. Nama perusahaan			:				
2.	2. Bidang usaha			:				
3.	Nom	or dan tanggal						
	Izin	Prinsip serta Izin Pr	insip					
	Perubahannya				:			
4.	Insta	ansi yang menerbitk	an	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
5.	NPW	'P		:				
6.	Nom	or dan Tanggal Akta	a Pendir	ian				
	dan	Perubahannya		:				
7.	Nom	or dan Tanggal pen	gesahan					
	Bada	an Hukum		:				
8.	Alan	nat Kantor Pusat		:				
11. 1	CENC	CANA PENANAMAN	MODAL					
	No	Bidang Usaha	KBLI		Cakupan Produk	Daerah/lokasi		
	No	Bidang Usaha	KBLI		_	Daerah/lokasi		
 3. 	Estin Inves (nilas Mod a. Mod b. M c. Mo	Bidang Usaha masi Mulai berprodustasi proyek (Rp/US) i investasi modal tet al perseroan (Rp/US) odal Dasar odal Ditempatkan odal Disetor alah satu	uksi \$\$)* ap)	: : :	Produk	(bulan/tahun)		

4.	Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap)	: orang
5.	Pemasaran ekspor	: %
6.	Tingkat Komponen Dalam	
	Negeri (Produk)	: %
III.	PERNYATAAN	
	_	dalam kapasitas saya sebagai dengan ini menyatakan :
1.	Fasilitas Pengurangan Pajak Pe	juan permohonan maupun pemanfaatan enghasilan Badan, Perusahaan menyatakan
2.	Saya menyatakan bahwa p ditandatangani oleh yang berh	peraturan perundang-undangan. permohonan ini dibuat dengan benar, nak di atas meterai yang cukup, dan saya
	menyatakan bahwa saya menja	amin dan bertanggungjawab secara hukum
	a. keaslian seluruh dokumen ya	ang disampaikan,
	b. kesesuaian seluruh rekama: dokumen aslinya, dan	n/fotokopi data yang disampaikan dengan
	c. keaslian seluruh tanda tanga	n yang tercantum dalam permohonan.
		Pemohon
		Meterai Rp. 6.000,-
		Nama Jelas, Tanda Tangan
		Jabatan, Cap Perusahaan
Cat	tatan :	

penandatangan permohonan adalah direksi perusahaan.

LAMPIRAN:

Seluruh persyaratan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ Tax Holiday sebagaimana dimaksud pada Lampiran I

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax</i> <i>Holiday</i> .
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
4	Instansi Yang Mengeluarkan	Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal
5	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax</i> <i>Holiday</i> .
8	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
9	Rencana Penanaman Modal	- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin

10	Estimasi Mulai	Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . - Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . Diisi dengan rencana/waktu perkiraan
	Berproduksi Komersial	perusahaan mulai berproduksi komersial.
1.1	(bulan/tahun)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)	tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
12	Modal Perseroan	 -Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. -Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. -Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan

	_	
		permohonan usulan fasilitas pengurangan
		Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
13	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan
		Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap)
		dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin
		Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya
		untuk diajukan permohonan usulan fasilitas
		pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax</i>
		Holiday.
14	Pemasaran ekspor	Diisi sesuai dengan persentase rencana
		ekspor hasil produksi berdasarkan Izin
		Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya
		untuk diajukan permohonan usulan fasilitas
		pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax</i>
		Holiday.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA

Nomor:....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
/Paspor No, bertempat tinggal di; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama
,perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara, berkedudukan di, dan beralamat di
; (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada:
, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
/Paspor No, bertempat tinggal di;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")
KHUSUS
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan
pengurusan:
Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk
menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil
perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Ku	asa	ini	ditandatangani	oleh	kedua	belah	pihak	pada	hari	ini
,(tg	l/blr	ı/th	n).							
Pemberi K	uasa	L				P	enerim	a Kuas	a	
Meterai Rp	ь. б.(000,	-							
Nama:			_				lama:			_
Jabatan:							abatan			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Tanda Terima Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

Tanda Terima

Application Receipt

Nomor Permohonan	:
Application Number	
Sudah Terima Dari <i>(Rec</i>	reived From)
1. Nama Perusahaan	:
(Company Name)	
2. Jenis Permohonan	:
Type of Application	
3. Pengurusan dilakuka	n (Contact Profile)
a. Nama Pemohon	:
Name of Application	on
b. Nomor Identitas	:
Identity Number	
c. Hubungan dengar	n perusahaan
Company Relation	
d. Nomor Telepon	:
Phone Number	
e. Nomor Faksimili	:
Fax Number	
f. Alamat Pemohon	:
Address	

Berita Acara Klarifikasi Pemen	uhan Persyaratan pada tanggal
	Front Officer PTSP PUSAT
	()
KEI	PALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

Tempat

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

BERITA ACARA

.

Hari/ Tanggal :

Perihal : Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> PT*)
Hasil Rapat :
Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat
Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin
Prinsip Perubahannya Nomor tanggal pada bidang usaha
, dengan catatan sebagai berikut :
atau
Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat
Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin
Prinsip Perubahannya Nomor tanggal pada bidang usaha
, dengan catatan perbaikan/alasan penolakan, sebagai berikut:

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputian Bidang Pelayanan	
	Penanaman Modal, BKPM	
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II,	
	Direktorat Jenderal Pajak	
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor	
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain	
	Direktorat Jenderal Pajak)	
5.	Tenaga Ahli	
6.	Akademisi	
7.	Asosiasi	

^{*)} Pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor

Sifat

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Jakarta,

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ Tax Holiday

KOP SURAT BKPM RI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sifat	:														
Lampira	ı :														
Perihal	: Usulan pemberian fasilitas pengurangan														
	Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday														
	berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan														
	Nomor 159/PMK.010/2015														
K	epada Yang Terhormat														
M	lenteri Keuangan														
n	alui														
K	pala Badan Kebijakan Fiskal														
d															
J	arta														
	Sehubungan dengan permohonan PT nomor	•••													
ta	nggal perihal permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurang														
P	ajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> dan menindaklanjuti hasil Rap	at													
Р	engambilan Keputusan pada tanggal, dengan ini kami mengusulkan:	:													
]	Nama Perusahaan :														
2	2. Bidang Usaha :														

3.	KBLI, Cakupan Produk dan	
	Daerah (Lokasi Usaha/Proyek)	:(Lokasi Usaha/Proyek)

No	Produk	KBLI	Keterangan	

4.	Izin Prinsip serta Izin Prinsip	
	Perubahannya	:
	(nomor dan tanggal)	
5.	NPWP	:
6.	Alamat Kantor Pusat	:
7	Estimasi Produksi/Operasi Komera	io1.

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 mengingat bidang usaha PT. memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

- Tanda terima berkas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan tanggal
- 2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- 4. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/ diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 5. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya;
- 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia;
- 7. Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 8. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan beserta dokumen pendukungnya;

9. Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Teknis Terkait;
- 2. Pejabat Eselon I, BKPM;
- 3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
- 4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor :

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Jakarta,

Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday*

Lampi	ran	:													
Periha	1	: Penolakan atas permohonan usulan fasilitas													
		penguranga	pengurangan Pajak Penghasilan Badan/												
		Tax Holiday	y berdasarkan Peraturan												
		Menteri Ket	uangan Nomor 159/PMK.010/2015												
		a.n. PT													
Yth. D	ireks	i PT													
Alama	t kan	itor pusat peru	sahaan												
		I													
S	ehub	ungan dengan	permohonan Saudara tanggal perihal Usulan												
Fasilit	as Pe	engurangan Paj	jak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> atas Izin Prinsip												
Penan	amar	n Modal/Izin F	Prinsip Perubahan No Tanggal, yang telah												
			ifikasi tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal												
sebaga															
1. Po	erusa	ahaan mengaj	jukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak												
Po	engha	asilan Badan	./ <i>Tax Holiday</i> berdasarkan Peraturan Menteri												
K	euan	gan Nomor 15	9/PMK.010/2015 a.n. PT atas bidang usaha												
se	ebaga	i berikut :													
1)	В	idang Usaha	:												
2)	K.	BLI	:												
3)	C	akupan Produk	C:												
4)	D	aerah	:												
,		sarkan hasil k	esepakatan dalam rapat klarifikasi pada tanggal												
			nterian Keuangan, kementerian teknis, tenaga ahli,												

akademisi dan asosiasi dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi.

3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Teknis Terkait;
- 3. Pejabat Eselon I BKPM;
- 4. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.